



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 39 TAHUN 2026

T E N T A N G

**PETUGAS APLIKASI DAN ENTRI APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER
(eHDW) KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL**

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOO
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS APLIKASI DAN ENTRI
APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER (eHDW)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan operator untuk membantu Kader Pembangunan Manusia dalam memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) menggunakan aplikasi seluler berbasis android yaitu Aplikasi eHDW;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Petugas Entri Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) Kalurahan TIRTONIRMOLO Kapanewon KASIHAN Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 47);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 Nomor 131);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG TIM VERIVIKASI DAN OPERATOR APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER (eHDW) KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Operator Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) Kalurahan TIRTONIRMOLO Kapanewon KASIHAN Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dalam lampiran.
- KEDUA : Tugas Tim verifikasi dan Operator Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menginput data tentang konvergensi pencegahan stunting;
 2. Meng-update data konvergensi pencegahan stunting dari KPM (Kader Pembangunan Manusia); dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab secara profesional kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TIRTONIRMOLO
pada tanggal Januari 2026

LURAH TIRTONIRMOO,
ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



Lampiran
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS APLIKASI DAN ENTRI
APLIKASI e-HUMAN DEVELOPMENT
WORKER (eHDW)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dalam Dinas	Dalam Tim	
1	Muh Nur Amin S, S.H.I	Kamituwa	Verifikator	Aktif
2	Yeni Ristiana, S.Pd	Carik	Verifikator	Aktif
3	Khirma Wahyurin	Kader	Pengentri	Aktif

LURAH TIRTONIRMOO,
TTD
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik
Kepala Urusan Pangripta

